

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 98/M TAHUN 2005  
TANGGAL 27 JUNI 2005**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 98/M TAHUN 2005  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka penyegaran dan untuk lebih meningkatkan kinerja Badan Pertanahan Nasional, dipandang perlu melakukan penggantian Kepala Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa berhubung dengan itu, perlu memberhentikan Sdr. Prof. Dr. Ir. Lutfi Ibrahim Nasoetion, Ph.D., M.Sc., NIP 130367083, Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional dan selanjutnya mengangkat penggantinya;
- c. bahwa Sdr. Joyo Winoto, Ph.D., dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional;

**Mengingat :**

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 98/M TAHUN 2005  
TANGGAL 27 JUNI 2005**

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Ir. Lutfi Ibrahim Nasoetion, Ph.D., M.Sc., NIP 130367083, Pembina Utama Madya (Gol. IV/d) dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

**KEDUA** : Mengangkat:

Sdr. Joyo winoto, Ph.D.,

Sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional dan kepadanya diberikan hak keuangan, administratif dan fasilitas-fasilitas lain setingkat dengan jabatan eselon I a;

**KETIGA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pelantikan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
3. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Jakarta.

**PETIKAN** Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Juni 2005

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**td.**

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

**KEPUTUSAN PRESIDEN RI  
NOMOR 98/M TAHUN 2005  
TANGGAL 27 JUNI 2005**